

## ABSTRAK

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan konsensus para pihak dengan bantuan mediator. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna bagi PERMA sebelumnya yang dirasa kurang optimal dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan menggunakan 3 bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sleman dan berbagai perpustakaan di Yogyakarta, narasumber yang terlibat dalam penelitian adalah Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sleman. Teknik pengumpulan dari bahan penelitian ini adalah studi dokumen serta melakukan wawancara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, perubahan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 kurang berdampak dalam meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Slema selama tahun 2015-2018. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi adanya dukungan dari pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan, adanya keturunan dari hubungan perkawinan, dan istri yang tidak mandiri. Sedangkan kendala yang menghambat proses mediasi yaitu konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan rumit, tidak adanya itikad baik dari para pihak, dan tidak adanya rasa saling peduli.

Kata kunci : *Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Mediasi Perceraian*